



**PUTUSAN**

**Nomor 362/Pid.B/2021/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

**TERDAKWA I**

Nama Lengkap : **RUSMAN NOVIAN als UBED Bin TARSUM**  
Tempat lahir : Sumedang  
Umur / Tgl Lahir : 25 tahun / 27 Nopember 1995  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kampung Cimenteng, Rt/Rw 03/11, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Satpam  
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat)

**TERDAKWA II**

Nama Lengkap : **REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA**  
Tempat lahir : Cimahi  
Umur / Tgl Lahir : 19 tahun / 05 Agustus 2001  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kampung Cipanawar, Rt/Rw 03/09, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tuna Karya (belum bekerja)  
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;

**Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Blb**



3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan 5 September 2021;

Terdakwa I. RUSMAN NOVIAN als UBED Bin TARSUM dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukumnya bernama H. ACHMAD GUNAWAN, SH.MH Advokat pada Kantor Hukum pengacara H. ACHMAD GUNAWAN, SH.MH & REKAN yang bralamat di Jl. Martasik No. 69 Rt 002 RW 010 Kel. Cipageran Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor .....yang telah memberikan kuasa substitusi kepada ACHMAD WIGANDA HAKIM, SH & REKAN advokat pada kantor hukum ACHMAD WIGANDA HAKIM, SH & REKAN berkantor di komplek Perumahan Griya Jagabaya Blok B5 No. 1 Rt 004 Rw 013 Desa Jagabaya, Kec. Cimaung Kab. Bandung berdasar surat kuasa substitusi tertanggal 10 Juli 2021 dan Terdakwa II didampingi Penasehat Hukum ACHMAD WIGANDA HAKIM, SH & EDDY HARYANTO, SH advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum ACHMAD WIGANDA HAKIM, SH & REKAN berkantor di komplek Perumahan Griya Jagabaya Blok B5 No. 1 Rt 004 Rw 013 Desa Jagabaya, Kec. Cimaung Kab. Bandung berdasar surat kuasa tertanggal 22 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 627.HT.04.10 Tahun 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 208/Pid.B/2020/PN Blb tanggal 23 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.B/2020/PN Blb tanggal 23 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Blb**



Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa I RUSMAN NOVIAN als UBED Bin TARSUM bersama-sama dengan Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri **Terdakwa I RUSMAN NOVIAN als UBED Bin TARSUM dan Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA** dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Mio warna biru-hitam tanpa plat nomor, Rangka MH35TL0025K087317 Nomor Mesin 5TL-087427  
**Dirampas untuk Negara**
  - 1 (satu) unit HP (Handhphone) Merk Realme 5i warna hijau dengan Nomor Imei 1: 866515043287853, Nomor Imei 2: 866515043287846  
**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi HILMAN ANSORI**
  - 1 (satu) bilah pisau berukuran  $\pm$  20cm gagang berwarna hijau bergaris putih  
**Dirampas Untuk Dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya **Terdakwa I RUSMAN NOVIAN als UBED Bin TARSUM dan Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengarkan pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I dan II secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* supaya berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa I dan Terdakwa II serta mengembalikan barang bukti 1 (satu) 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Mio warna biru-hitam tanpa plat nomor, Rangka MH35TL0025K087317 Nomor Mesin 5TL-087427 kepada orangtua Terdakwa II dikarenakan sepeda motor tersebut adalah milik orangtua Terdakwa II yang sehari-hari digunakan oleh orangtua Terdakwa II dan adik-adiknya untuk mencari nafkah;

**Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Blb**



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa I, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasehat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa I juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa I **RUSMAN NOVIAN Alias UBED Bin TARSUM** bersama-sama dengan Terdakwa II **REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA dan ANAK PUTRA PITRIAN NURRIDWAN Bin IWAN SETIAWAN (dilakukan penuntutan terpisah)**, pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 21.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari tahun 2021 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Jendral H. Amir Machmud Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **dengan sengaja mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Realme Type 5i warna Hijau No IMEI 866515043287853 yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang Didahului, Disertai atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 Wib **Terdakwa I RUSMAN NOVIAN als UBED Bin TARSUM bersama-sama dengan Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA dan Saksi ANAK (Dilakukan Penuntutan Terpisah)** berkumpul di Pos Satpam Cibaligo Cipageran Kota Cimahi (tempat bekerja Terdakwa I RUSMAN als UBED yang merupakan satpam disana) sambil minum-minuman keras, saat sedang mengobrol Terdakwa I RUSMAN als UBED mengajak ANAK dan Terdakwa II REZA als ZUL untuk jalan-jalan dengan berkata “*hayu ah urang jalan*” lalu Terdakwa II REZA als ZUL dan ANAK setuju, sehingga Terdakwa I RUSMAN NOVIAN als UBED Bin TARSUM bersama-sama dengan Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA dan Saksi ANAK (Dilakukan

**Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Blb**



Penuntutan Terpisah) langsung berangkat mencari sasaran korban yang akan dirampas dengan menggunakan kendaraan R2 Yamaha Mio warna biru, tanpa plat milik Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA yang dikemudikan oleh Terdakwa I RUSMAN als UBED sambil membawa senjata tajam berupa celurit yang dipegang oleh ANAK, samurai dipegang oleh Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA dan pisau dapur yang dipegang oleh Terdakwa I RUSMAN als UBED.

Bahwa sekitar pukul 21.45 Wib Terdakwa I RUSMAN NOVIAN als UBED Bin TARSUM bersama-sama dengan Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA dan Saksi ANAK (Dilakukan Penuntutan Terpisah) sampai disebuah warung kopi tepatnya di depan Padasuka Motor Jalan Jend. H. Amir Machmud Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi dan melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang masih remaja sedang diam sambil ngopi di warung kopi tersebut sambil memainkan handphone miliknya yaitu Realme 5 warna hijau, kemudian Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA dan Saksi ANAK turun dari kendaraan R2 dan menghampiri laki-laki tersebut dengan Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA membawa sebilah samurai dan ANAK membawa sebilah celurit sedangkan Terdakwa I RUSMAN NOVIAN als UBED menunggu di kendaraan R2 yang jaraknya kurang lebih 50 meter dengan membawa sebilah pisau dapur kemudian Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA langsung mengambil handphone milik Korban setelah handphone tersebut berhasil dirampas oleh Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA, Korban berusaha mengejar Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA dan Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA langsung mengacungkan samurai namun Korban terus mengejar Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA lalu datang ANAK menghampiri Korban dengan maksud menghadang Korban dan berkata **"NAON SIA GOBLOG"** Korban menjawab **"ETA HAPE"** lalu ANAK langsung mengayunkan celurit yang dipegang dengan tangan kanan ANAK kearah badan Korban namun ayunan celurit tersebut berhasil ditangkis oleh tangan korban sehingga Korban hanya terkena bagian pegangan celurit yang terbuat dari kayu lalu Korban langsung meninggalkan ANAK dan saat hendak mengejar kembali Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA, ANAK langsung menendang bagian belakang tubuh Korban hingga terjatuh, saat Korban terjatuh ANAK dan Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA langsung menghampiri Terdakwa I RUSMAN als UBED dan naik ke kendaraan R2 untuk melarikan diri.





Bahwa setelah berhasil melarikan diri Terdakwa I RUSMAN NOVIAN als UBED Bin TARSUM bersama-sama dengan Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA dan Saksi ANAK (Dilakukan Penuntutan Terpisah) kembali lagi kepos satpam tempat Terdakwa I RUSMAN als UBED bekerja sebagai satpam, lalu menyimpan senjata tajam yang digunakan yaitu pisau dapur, celurit dan samurai di pos tersebut sekitar pukul 02.30 Wib handphone tersebut disimpan didalam pos.

Bahwa Terdakwa I RUSMAN NOVIAN als UBED Bin TARSUM bersama-sama dengan Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA dan Saksi ANAK (Dilakukan Penuntutan Terpisah) tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi HILMAN ANSORI saat mengambil Handphone Merk Realme Type 5i warna Hijau No IMEI 866515043287853 milik Saksi HILMAN ANSORI dan akibat perbuatan tersebut Saksi HILMAN ANSORI mengalami kerugian sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu Rupiah).

----- **Perbuatan Terdakwa I RUSMAN NOVIAN Alias UBED Bin TARSUM bersama-sama dengan Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPIDANA.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **HILMAN ANSORI Bin JAJA ATMAJA** telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2021 sekira jam 21.45 Wib di Jl Jend Amir Machmud tepatnya di depan Padasuka Motor Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi.
  - Bahwa yang menjadi objek dari tindak pidana pencurian tersebut adalah berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Realme Type 5i warna Hijau Hutan No IMEI 866515043287853
  - Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 19 januari 2021 sekira jam 20.30 wib Saksi berangkat dari rumah bertujuan akan belanja ke pasar ciroyom kota bandung dengan menggunakan kendaraan roda dua merk NMAX dan pada saat di perjalanan Saksi merasa ngantuk kemudian Saksi berhenti di kios kopi pada

**Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Blb**



jam 21.30 Wib tepatnya di Jl. Jendral H. Amir Machmud depan Padasuka Motor kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi selang 15 menit kedian sekitar jam 21.45 Wib ketika Saksi sedang main Game di Handphone Saksi sambil minum kopi tiba – tiba Saksi di datangi satu orang laki – laki langsung mengambil Hanphone yang sedang Saksi pegang, dan Saksi seketika langsung saling melihat dengan pelaku yang mengambil Hanphone Saksi tersebut, selang sekitar 2 detik pelaku tersebut langsung melarikan diri sambil membawa handphone Saksi.

- Bahwa Saksi langsung mengejar pelaku tersebut akan tetapi sekitar jarak 5 meter datang ANAK menghadang Saksi dan berkara “NAON SIAH GOBLOG” Saksi menjawab “ETA HAPE” namun ANAK langsung mengayunkan celurit menggunakan tangan kanannya ke arah tangan Saksi, akan tetapi Saksi tangkis tangan kanan ANAK yang memegang celurit tersebut sehingga bagian tajam celurit tersebut tidak mengenai Saksi, Saksi hanya terkena bagian pegangan celurit yang terbuat dari kayu, kemudian karena Saksi focus pada handphone akhirnya Saksi tidak menghiraukan ANAK dan kembali mengejar Terdakwa II REZA als ZUL.
- Bahwa pada saat Saksi hendak berlari ANAK menendang Saksi dari belakang sehingga Saksi terjatuh, kemudian saat Saksi bangun datang satu orang lagi (Saksi RUSMAN als UBED) dengan menaiki sepeda motor lalu Terdakwa II REZA als ZUL dan ANAK langsung mendekati Terdakwa I RUSMAN als UBED dan menaiki sepeda motor kemudian pergi melarikan diri sedangkan dan Saksi berusaha terus mengejar sambil berteriak “Bangsaat” dan karena tidak ke kejar Saksi langsung balik lagi ke tempat Saksi minum kopi.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui dan tidak kenal siapa yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut namun yang Saksi tahu orang tersebut berjumlah 3 orang dengan peran: satu orang mengambil HP milik Saksi, satu orang menghadang Saksi sambil mengayunkan celurit dan menendang Saksi hingga terjatuh dan satu orang lagi menunggu di sepeda motor untuk membawa Terdakwa lainnya pergi melarikan diri.
- Bahwa Saksi menerangkan akibat perbuatan tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu Rupiah).

**Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Blb**



- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **SYAHRUL ADITYA MAULANA** telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang sudah berdinastis sejak tahun 2015
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut yang terjadi pada Selasa tanggal 19 Januari 2021 Jam 21.45 wib di Jln.Jend H Amir Machmud tepatnya di depan Padasuka Motor Kel.Cimahi Tengah Kec. Cimahi Tengah Kota. Cimahi sesuai Laporan Polisi Nomor : LP.B/87/II/2021/JBR/RES CMI tanggal 20 Januari 2021 an Pelapor HILMAN ANSORI.
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh ANAK (dilakukan Penuntutan Terpisah) bersama Terdakwa I RUSMAN NOVIAN als UBED Bin TARSUM dan Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Realme 5i warna hijau milik Saksi HILMAN ANSORI
- Bahwa Saksi menerangkan awal mulanya saksi mendapatkan informasi bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Jam 21.45 wib di Jln.Jend H Amir Machmud tepatnya di depan Padasuka Motor Kel.Cimahi Tengah Kec.Cimahi Tengah kota.Cimahi yang di alami oleh sdr. HILMAN ANSORI berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP.B/87/II/2021/JBR/RES CMI tanggal 20 Januari 2021 an Pelapor HILMAN ANSORI, kemudian saya bersama team melakukan penyelidikan hingga akhirnya saya mendapatkan informasi dari seorang informan tentang ciri-ciri salah satu pelaku pencurian tersebut dan memberitahukan Namanya yaitu RUSMAN NOVIAN als UBED Bin TARSUM kemudian saya Bersama team menelusuri di media social Facebook orang yang bernama RUSMAN NOVIAN als UBED Bin TARSUM dan berhasil mendapatkan Foto orang tersebut setelah itu saya memperlihatkan foto tersebut kepada korban Saksi HILMAN ANSORI dan menurut keterangan korban foto tersebut mirip dengan salah satu pelaku pencurian yang dialaminya kemudian saya Bersama rekan saya Saksi SYAHRUL melakukan penyelidikan tentang keberadaan salah satu pelaku yaitu RUSMAN NOVIAN als UBED Bin TARSUM dan berhasil menemukannya di sebuah warnet di daerah Citeureup.

**Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Blb**





- Bahwa saksi bersama team lalu mengamankan RUSMAN NOVIAN als UBED Bin TARSUM dan berhasil mengamankan 1 (satu) buah Handphone Merk Realme 5i warna hijau dan 1 (satu) buah pisau dapur dan setelah dilakukan pengecekan Handphone tersebut milik Saksi HILMAN ANSORI yang telah dicuri sesuai dengan LP.B/87/II/2021/JBR/RES CMI tanggal 20 Januari 2021 an pelapor Saksi HILMAN ANSORI, kemudian dari hasil pengembangan RUSMAN NOVIAN als UBED Bin TARSUM selanjutnya mengarah kepada Saksi REZA Als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA saya dan team berhasil mengamankan Saksi Reza beserta 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Mio warna hitam yang digunakan sebagai sarana kejahatan.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan kembali dan mengarah ke pelaku ke 3 (tiga) yaitu ANAK PUTRA PITRIAN NURRIDWAN dan saya Bersama team berhasil mengamankan ANAK kemudian dari hasil interogasi ketiga pelaku tersebut mengaku beberapa kali melakukan pencurian.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa I RUSMAN NOVIAN als UBED Bin TARSUM dan Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA bersama ANAK sudah melakukan pencurian kurang lebih sebanyak 8 kali.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.
- 3. Saksi BONDAN PRATAMA GUMILAR telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menerangkan Saksi merupakan anggota Polri yang sudah berdinis sejak tahun 2014..
  - Bahwa saksi menerangkan mengetahui dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut yang terjadi pada Selasa tanggal 19 Januari 2021 Jam 21.45 wib di Jln.Jend H Amir Machmud tepatnya di depan Padasuka Motor Kel.Cimahi Tengah Kec. Cimahi Tengah Kota. Cimahi sesuai Laporan Polisi Nomor : LP.B/87/II/2021/JBR/RES CMI tanggal 20 Januari 2021 an Pelapor HILMAN ANSORI.
  - Bahwa Saksi menerangkan barang yang telah dicuri oleh ANAK (dilakukan Penuntutan Terpisah) bersama Terdakwa I RUSMAN NOVIAN als UBED Bin TARSUM dan Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Realme 5i warna hijau milik Saksi HILMAN ANSORI



- Bahwa Saksi menerangkan awal mulanya saya mendapatkan informasi bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Jam 21.45 wib di Jln.Jend H Amir Machmud tepatnya di depan Padasuka Motor Kel.Cimahi Tengah Kec.Cimahi Tengah kota.Cimahi yang di alami oleh sdr. HILMAN ANSORI berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP.B/87/II/2021/JBR/RES CMI tanggal 20 Januari 2021 an Pelapor HILAM ANSORI, kemudian saya bersama team melakukan penyelidikan hingga akhirnya saya mendapatkan informasi dari seorang informan tentang ciri-ciri salah satu pelaku pencurian tersebut dan memberitahukan Namanya yaitu RUSMAN NOVIAN als UBED Bin TARSUM kemudian saya Bersama team menelusuri di media social Facebook orang yang bernama RUSMAN NOVIAN als UBED Bin TARSUM dan berhasil mendapatkan Foto orang tersebut setelah itu saya memperlihatkan foto tersebut kepada korban Saksi HILMAN ANSORI dan menurut keterangan korban foto tersebut mirip dengan salah satu pelaku pencurian yang dialaminya kemudian saya Bersama rekan saya Saksi SYAHRUL melakukan penyelidikan tentang keberadaan salah satu pelaku yaitu RUSMAN NOVIAN als UBED Bin TARSUM dan berhasil menemukannya di sebuah warnet di daerah Citeureup selanjutnya saya Bersama team lalu mengamankan RUSMAN NOVIAN als UBED Bin TARSUM dan berhasil mengamankan 1 (satu) buah Handphone Merk Realme 5i warna hijau dan 1 (satu) buah pisau dapur dan setelah dilakukan pengecekan Handphone tersebut milik Saksi HILMAN ANSORI yang telah dicuri sesuai dengan LP.B/87/II/2021/JBR/RES CMI tanggal 20 Januari 2021 an pelapor Saksi HILAM ANSORI, kemudian dari hasil pengembangan RUSMAN NOVIAN als UBED Bin TARSUM selanjutnya mengarah kepada Saksi REZA Als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA saya dan team berhasil mengamankan Saksi Reza beserta 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Mio warna hitam yang digunakan sebagai sarana kejahatan, selanjutnya dilakukan pengembangan kembali dan mengarah ke pelaku ke 3 (tiga) yaitu ANAK PUTRA PITRIAN NURRIDWAN dan saya Bersama team berhasil mengamankan ANAK kemudian dari hasil interogasi ketiga pelaku tersebut mengaku beberapa kali melakukan pencurian.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa I RUSMAN NOVIAN als UBED Bin TARSUM dan Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA



bersama ANAK sudah melakukan pencurian kurang lebih sebanyak 8 kali.

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi ANAK **PUTRA PITRIAN NURRIDWAN Bin IWAN SETIAWAN** telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan bersama-sama dengan Saksi REZA als ZUL dan Saksi RUSMAN als UBED (dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar Pukul 21.45 Wib bertempat di Jln. Jendral H. Amir Mahcmud tepatnya didepan Padasuka Motor Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, barang yang saat itu diambil adalah 1 (satu) buah Handphone merk Realme 5 warna hijau milik Saksi HILMAN ANSORI.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 Wib Anak bersama dengan Saksi REZA als ZUL dan Saksi RUSMAN als UBED (Dilakukan penuntutan secara terpisah) berkumpul di Pos Satpam Cibaligo Cipageran Kota Cimahi (tempat bekerja Saksi RUSMAN als UBED yang merupakan satpam disana) sambil minum-minuman keras, saat sedang mengobrol Saksi RUSMAN als UBED mengajak ANAK dan Saksi REZA als ZUL untuk jalan-jalan dengan berkata "hayu ah urang jalan" (kode untuk mencari sasaran korban yang akan dirampas barangnya) lalu ANAK dan Saksi REZA als ZUL setuju, sehingga kami langsung berangkat mencari sasaran korban yang akan dirampas dengan menggunakan kendaraan R2 Yamaha Mio warna biru, tanpa plat milik Saksi REZA als ZUL yang dikemudikan oleh Saksi RUSMAN als UBED sambil kami membawa senjata tajam berupa celurit yang dipegang oleh ANAK, samurai dipegang oleh Saksi REZA als ZUL dan pisau dapur yang dipegang oleh Saksi RUSMAN als UBED.
- Bahwa saksi menerangkan sekitar pukul 21.45 sampai disebuah warung kopi tepatnya di depan Padasuka Motor Jalan Jend. H. Amir Machmud Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi dimana ada 1 (satu) orang laki-laki yang masih remaja sedang diam sambil ngopi di warung kopi tersebut sambil memainkan handphone miliknya yaitu Realmi 5 warna hijau, kemudian Saksi REZA als ZUL dan ANAK turun dari kendaraan R2 menghampiri laki-laki tersebut sambil Saksi REZA als ZUL membawa

**Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Blb**



sebilah samurai dan ANAK membawa sebilah celurit sedangkan Saksi RUSMAN NOVIAN als UBED menunggu di kendaraan R2 yang jaraknya kurang lebih 50 meter dengan membawa sebilah pisau dapur kemudian Saksi REZA als ZUL langsung mengambil handphone milik Korban setelah handphone tersebut berhasil dirampas oleh Saksi REZA als ZUL.

- Bahwa Korban berusaha mengejar Saksi REZA als ZUL namun Saksi REZA als ZUL langsung mengacungkan samurai namun Korban terus mengejar Saksi REZA lalu ANAK menghampiri Korban dengan maksud menghadang Korban dan ANAK berkata "naon siah goblog" kemudian Korban menjawab "Eta Hp" lalu ANAK langsung mengayunkan celurit dengan tangan kanan ANAK kearah Korban namun ayunan celurit tersebut berhasil ditangkis oleh tangan korban sehingga Korban hanya terkena bagian pegangan celurit yang terbuat dari kayu lalu saat Korban hendak mengejar kembali Saksi REZA als ZUL Korban tiba-tiba terjatuh, saat Korban terjatuh ANAK dan Saksi REZA als ZUL langsung menghampiri Saksi RUSMAN als UBED dan naik ke kendaraan R2 untuk melarikan diri.
- Bahwa setelah berhasil melarikan diri ANAK bersama Saksi REZA, Saksi RUSMAN als UBED kembali lagi kepos satpam tempat Saksi RUSMAN als UBED bekerja sebagai satpam, lalu menyimpan handphone hasil curian dan senjata tajam yang kami gunakan yaitu pisau dapur, celurit dan samurai di pos tersebut, namun saat ini Handphone hasil curian tersebut digunakan oleh Saksi REZA als ZUL.
- Bahwa untuk pembagian keuntungan dari hasil pencurian dibagi rata, dan apabila ada lebih dipakai untuk membeli minum dan makan bersama dengan Saksi REZA als ZUL dan Saksi RUSMAN als UBED.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**TERDAKWA I. RUSMAN NOVIAN Alias UBED Bin TARSUM**

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA dan Saksi ANAK (Dilakukan Penuntutan Terpisah) melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Jam 21.45 wib, di Jln.Jend H Amir Machmud tepatnya di depan Padasuka Motor warung kopi Kel.Cimahi Tengah Kec.cimahi Tengah kota.Cimahi.

**Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Blb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa korbannya setelah dikantor Kepolisian Saksi baru tahu namanya Yaitu Saksi HILMAN ANSORI.
- Bahwa yang terdakwa curi yaitu 1 (satu) buah Handphone Merk Realme 5i warna hijau milik Saksi HILMAN ANSORI.
- Bahwa awalnya Awalnya Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA bertemu dengan Terdakwa dan ANAK di pos, kemudian sekitar pukul 20.30 Terdakwa I mengajak Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA dan ANAK "AYO KITA JALAN" (kode untuk melakukan pencurian) lalu Terdakwa, ANAK dan Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA berangkat kendaraan R2 Merk/Type Yamaha Mio, warna Hitam, tahun : tidak ingat No.Pol : tidak ingat, berkeliling di sekitaran Cimahi dengan mencari sasaran / target, Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA sempat mengatakan kepada Terdakwa "*Bagaimana ini belum dapat hasil*" lalu Terdakwa mengatakan "*Nekad saja*".
- Bahwa setelah melihat terget / sasaran Jln.Jend H Amir Machmud tepatnya di depan Padasuka Motor warung kopi Kel.Cimahi Tengah Kec.cimahi Tengah kota.Cimahi Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA bersama dengan ANAK langsung menghampiri sambil membawa 1 (satu) bilah samurai dan ANAK membawa sebilah cerulit sedangkan Terdakwa menunggu diatas motor dengan jarak kira-kira sekitar 50 meter.
- Bahwa Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA langsung mengambil secara paksa 1 (satu) Unit HandPhone Merk Realme 5i yang sedang dimainkan oleh korban, dan setelah Saksi REZA als ZUL kuasai barang tersebut korban berlari mengejar Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA dan Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA mengacungkan 1 (satu) bilah samurai (Hanya di acungkan saja hanya untuk menakuti korban agar tidak mengejar).
- Bahwa kemudian datang ANAK menghadang korban dan langsung mengayunkan sebilah cerulit kepada korban namun Korban sempat menahannya sehingga bagian pegangan celurit yang terbuat dari kayu yang mengenai tangan dari Korban, selanjutnya Korban kembali mengejar Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA namun ANAK langsung menendang Korban dari belakang hingga terjatuh lalu Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA bersama ANAK menghampiri Saksi yang berdiam di kendaraan R2 Merk/Type Yamaha Mio, warna Hitam, tahun : tidak ingat No.Pol : tidak ingat, dan langsung

**Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Blb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kabur melarikan diri menuju Cipageran Asri (Pos tempat menongkrong Terdakwa dan teman-teman).

- Bahwa setelah berhasil melarikan diri Terdakwa I RUSMAN NOVIAN als UBED Bin TARSUM bersama-sama dengan Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA dan Saksi ANAK (Dilakukan Penuntutan Terpisah) kembali lagi ke pos satpam tempat Terdakwa I RUSMAN als UBED bekerja sebagai satpam, lalu menyimpan senjata tajam yang digunakan yaitu pisau dapur, celurit dan samurai di pos tersebut sekitar pukul 02.30 Wib handphone tersebut disimpan didalam pos.
- Bahwa kendaraan R2 Merk/Type Yamaha Mio, warna Hitam, tahun : tidak ingat No.Pol : tidak ingat tersebut yang Terdakwa gunakan sebagai sarana kejahatan milik Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA, Samurai tersebut milik Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA sendiri, cerulit milik ANAK, Pisau dapur milik Saksi.
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah melakukan pencurian bersama-sama dengan ANAK dan Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA sebanyak 9 (Sembilan) kali.
- Bahwa Terdakwa I menerangkan untuk pembagian keuntungan dari hasil pencurian dibagi rata, dan apabila ada lebih dipakai untuk membeli minum dan makan bersama dengan Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA dan ANAK.
- Bahwa Terdakwa I menerangkan tidak pernah meminta izin terlebih dahulu pada saat mengambil handphone Merk Realme 5 milik Saksi HILMAN ANSORI.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa terdakwa I merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

**TERDAKWA II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA**

- Bahwa Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I RUSMAN NOVIAN als UBED dan ANAK (dilakukan Penuntutan terpisah) melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Jam 21.45 wib, di Jln.Jend H Amir Machmud tepatnya di depan Padasuka Motor warung kopi Kel.Cimahi Tengah Kec.cimahi Tengah kota.Cimahi.
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa korbannya setelah dikantor Kepolisian Saksi baru tahu namanya Yaitu Saksi HILMAN ANSORI.
- Bahwa yang menjadi objek pencurian yaitu 1 (satu) buah Handphone Merk Realme 5i warna hijau milik Saksi HILMAN ANSORI.

**Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Blb**



- Bahwa awalnya Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I RUSMAN NOVIAN als UBED dan ANAK (dilakukan Penuntutan terpisah) di pos, kemudian sekitar pukul 20.30 Terdakwa I RUSMAN NOVIAN als UBED mengajak Terdakwa dan ANAK "AYO KITA JALAN" ( kode untuk melakukan pencurian) lalu Terdakwa II bersama Terdakwa I RUSMAN NOVIAN als UBED dan ANAK (dilakukan Penuntutan terpisah) berangkat kendaraan R2 Merk/Type Yamaha Mio, warna Hitam, tahun : tidak ingat No.Pol : tidak ingat, berkeliling di sekitaran Cimahi dengan mencari sasaran / target.
- bahwa Terdakwa sempat mengatakan kepada Terdakwa I RUSMAN NOVIAN als UBED "*Bagaimana ini belum dapat hasil*" lalu Terdakwa I RUSMAN als UBED mengatakan "*Nekad saja*" setelah melihat target / sasaran Jln.Jend H Amir Machmud tepatnya di depan Padasuka Motor warung kopi Kel.Cimahi Tengah Kec.cimahi Tengah kota.Cimahi Terdakwa II bersama dengan ANAK langsung menghampiri sambil membawa 1 (satu) bilah samurai dan ANAK membawa sebilah cerulit dan Terdakwa II langsung mengambil secara paksa 1 (satu) Unit HandPhone Merk Realme 5i Warna Hijau yang sedang dimainkan oleh korban.
- Bahwa setelah Terdakwa II kuasai barang tersebut korban berlari mengejar Terdakwa II dan Terdakwa II mengacungkan 1 (satu) bilah samurai (Hanya di acungkan saja hanya untuk menakuti korban agar tidak mengejar Saksi) dan ANAK membawa sebilah cerulit, dan pada saat Saksi HILMAN mencoba mengejar Terdakwa II, ANAK datang menghadang Saksi HILMAN sambil mengayunkan sebilah cerulit kepada Saksi HILMAN namun Saksi HILMAN menangkis ayunan celurit ANAK sehingga Saksi HILMAN hanya terkena bagian pegangan celurit tersebut yang terbuat dari kayu.
- Bahwa selanjutnya Saksi HILMAN mencoba mengejar kembali Terdakwa II namun ditendang oleh ANAK dari belakang hingga Saksi HILMAN terjatuh kemudian Terdakwa II bersama ANAK menghampiri Terdakwa I RUSMAN NOVIAN als UBED yang berdiam di kendaraan R2 Merk/Type Yamaha Mio, warna Hitam, tahun : tidak ingat No.Pol : tidak ingat, dan kabur melarikan diri menuju Cipageran Asri (Pos tempat menongkrong Terdakwa dan teman-teman) .
- Bahwa setelah berhasil melarikan diri Terdakwa I RUSMAN NOVIAN als UBED Bin TARSUM bersama-sama dengan Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA dan Saksi ANAK (Dilakukan Penuntutan

**Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Blb**



Terpisah) kembali lagi kepos satpam tempat Terdakwa I RUSMAN als UBED bekerja sebagai satpam, lalu menyimpan senjata tajam yang digunakan yaitu pisau dapur, celurit dan samurai di pos tersebut sekitar pukul 02.30 Wib handphone tersebut disimpan didalam pos.

- Bahwa kendaraan R2 Merk/Type Yamaha Mio, warna Hitam, tahun : tidak ingat No.Pol : tidak ingat tersebut yang Saksi gunakan sebagai sarana kejahatan milik Saksi, Samurai tersebut milik Terdakwa II sendiri, cerulit milik ANAK, Pisau dapur milik Terdakwa I RUSMAN NOVIAN als UBED.
- Bahwa Terdakwa II telah melakukan pencurian bersama-sama dengan ANAK kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali sedangkan bersama dengan Terdakwa I kurang lebih 9 (Sembilan) kali.
- Bahwa untuk pembagian keuntungan dari hasil pencurian dibagi rata, dan apabila ada lebih dipakai untuk membeli minum dan makan bersama dengan Terdakwa I RUSMAN NOVIAN als UBED dan ANAK.
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah meminta izin terlebih dahulu pada saat mengambil handphone Merk Realme 5 milik Saksi HILMAN ANSORI.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa terdakwa II merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Mio warna biru-hitam tanpa plat nomor, Rangka MH35TL0025K087317 Nomor Mesin 5TL-087427
- 1 (satu) unit HP (Handhphone) Merk Realme 5i warna hijau dengan Nomor Imei 1: 866515043287853, Nomor Imei 2: 866515043287846
- 1 (satu) bilah pisau berukuran  $\pm$  20cm gagang berwarna hijau bergaris putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan para Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I **RUSMAN NOVIAN Alias UBED Bin TARSUM** bersama-sama dengan Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA dan Saksi ANAK **PUTRA PITRIAN NURRIDWAN Bin IWAN SETIAWAN** (Dilakukan Penuntutan Terpisah) telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Jam 21.45



wib, di Jln.Jend H Amir Machmud tepatnya di depan Padasuka Motor warung kopi Kel.Cimahi Tengah Kec.cimahi Tengah kota.Cimahi.

- Bahwa para terdakwa mencuri 1 (satu) buah Handphone Merk Realme 5i warna hijau milik Saksi HILMAN ANSORI.
- Bahwa awalnya awalnya Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA bertemu dengan Terdakwa dan ANAK di pos, kemudian sekitar pukul 20.30 Terdakwa I mengajak Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA dan ANAK "AYO KITA JALAN" (kode untuk melakukan pencurian) lalu Terdakwa, ANAK dan Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA berangkat kendaraan R2 Merk/Type Yamaha Mio, warna Hitam, tahun : tidak ingat No.Pol : tidak ingat, berkeliling di sekitaran Cimahi dengan mencari sasaran / target, Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA sempat mengatakan kepada Terdakwa "*Bagaimana ini belum dapat hasil*" lalu Terdakwa mengatakan "*Nekad saja*".
- Bahwa setelah melihat terget / sasaran Jln.Jend H Amir Machmud tepatnya di depan Padasuka Motor warung kopi Kel.Cimahi Tengah Kec.cimahi Tengah kota.Cimahi Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA bersama dengan ANAK **PUTRA PITRIAN NURRIDWAN Bin IWAN SETIAWAN** langsung menghampiri sambil membawa 1 (satu) bilah samurai dan ANAK membawa sebilah cerulit sedangkan Terdakwa menunggu diatas motor dengan jarak kira-kira sekitar 50 meter.
- Bahwa Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA langsung mengambil secara paksa 1 (satu) Unit HandPhone Merk Realme 5i yang sedang dimainkan oleh korban, dan setelah Saksi REZA als ZUL kuasai barang tersebut korban berlari mengejar Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA dan Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA mengacungkan 1 (satu) bilah samurai (Hanya di acungkan saja hanya untuk menakuti korban agar tidak mengejar).
- Bahwa kemudian datang ANAK **PUTRA PITRIAN NURRIDWAN Bin IWAN SETIAWAN** menghadang korban dan langsung mengayunkan sebilah cerulit kepada korban namun Korban sempat menahannya sehingga bagian pegangan celurit yang terbuat dari kayu yang mengenai tangan dari Korban, selanjutnya Korban kembali mengejar Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA namun ANAK **PUTRA PITRIAN NURRIDWAN Bin IWAN SETIAWAN** langsung menendang Korban dari belakang hingga terjatuh lalu Terdakwa II REZA als ZUL Bin

**Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Blb**



CHANDRA PURNAMA bersama ANAK menghampiri Saksi yang berdiam di kendaraan R2 Merk/Type Yamaha Mio, warna Hitam, tahun : tidak ingat No.Pol : tidak ingat, dan langsung kabur melarikan diri menuju Cipageran Asri (Pos tempat menongkrong Terdakwa dan teman-teman).

- Bahwa setelah berhasil melarikan diri Terdakwa I RUSMAN NOVIAN als UBED Bin TARSUM bersama-sama dengan Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA dan Saksi ANAK (Dilakukan Penuntutan Terpisah) kembali lagi kepos satpam tempat Terdakwa I RUSMAN als UBED bekerja sebagai satpam, lalu menyimpan senjata tajam yang digunakan yaitu pisau dapur, celurit dan samurai di pos tersebut sekitar pukul 02.30 Wib handphone tersebut disimpan didalam pos.
- Bahwa kendaraan R2 Merk/Type Yamaha Mio, warna Hitam, tahun : tidak ingat No.Pol : tidak ingat tersebut yang Terdakwa gunakan sebagai sarana kejahatan milik Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA, Samurai tersebut milik Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA sendiri, cerulit milik ANAK **PUTRA PITRIAN NURRIDWAN Bin IWAN SETIAWAN**, Pisau dapur milik Terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah melakukan pencurian bersama-sama dengan ANAK dan Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA sebanyak 9 (Sembilan) kali.
- Bahwa pembagian keuntungan dari hasil pencurian dibagi rata, dan apabila ada lebih dipakai untuk membeli minum dan makan bersama.
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu pada saat mengambil handphone Merk Realme 5 milik Saksi HILMAN ANSORI.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal yaitu : **Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP.**





Menimbang, bahwa adapun Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri itu tetap ada pada tangannya;
5. Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, di jalan umum, atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
6. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan **TERDAKWA I. RUSMAN NOVIAN Alias UBED Bin TARSUM dan TERDAKWA II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dimiliki atau Terdakwa dalam melakukan hal tersebut bertindak

**Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Blb**



sebagai pemilik dan perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang yang diambilnya tersebut sudah berpindah dari tempat semula ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang disini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomis dari seseorang, barang disini juga seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sebab barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I **RUSMAN NOVIAN Alias UBED Bin TARSUM** bersama-sama dengan Terdakwa II **REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA** dan Saksi **ANAK PUTRA PITRIAN NURRIDWAN Bin IWAN SETIAWAN** (Dilakukan Penuntutan Terpisah) telah mengambil barang milik orang lain dengan cara kekerasan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Jam 21.45 wib, di Jln.Jend H Amir Machmud tepatnya di depan Padasuka Motor warung kopi Kel.Cimahi Tengah Kec.Cimahi Tengah kota.Cimahi. Bahwa para terdakwa tersebut telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Realme 5i warna hijau milik Saksi **HILMAN ANSORI**.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 Wib **Terdakwa I RUSMAN NOVIAN als UBED Bin TARSUM** bersama-sama dengan **Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA** dan Saksi **ANAK PUTRA PITRIAN NURRIDWAN Bin IWAN SETIAWAN** (Dilakukan Penuntutan Terpisah) berkumpul di Pos Satpam Cibaligo Cipageran Kota Cimahi (tempat bekerja Terdakwa I **RUSMAN als UBED** yang merupakan satpam disana) sambil minum-minuman keras. Bahwa saat sedang mengobrol **Terdakwa I RUSMAN als UBED** mengajak **ANAK** dan **Terdakwa II REZA als ZUL** berkata "hayu ah urang jalan" (kode untuk mencari sasaran korban yang akan dirampas barangnya) lalu **Terdakwa II REZA als ZUL** dan **ANAK** setuju, sehingga **Terdakwa I RUSMAN NOVIAN als UBED Bin TARSUM** bersama-sama dengan **Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA** dan Saksi **ANAK** (Dilakukan Penuntutan Terpisah) langsung berangkat mencari sasaran korban yang akan dirampas dengan menggunakan kendaraan **R2 Yamaha Mio** warna biru, tanpa plat milik **Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA**. Bahwa **Terdakwa I RUSMAN als UBED** membawa senjata tajam berupa celurit yang dipegang oleh saksi **ANAK PUTRA PITRIAN NURRIDWAN**

**Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Blb**



**Bin IWAN SETIAWAN**, samurai dipegang oleh Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA dan pisau dapur yang dipegang oleh Terdakwa I RUSMAN als UBED.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.45 Wib Terdakwa I RUSMAN NOVIAN als UBED Bin TARSUM bersama-sama dengan Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA dan Saksi ANAK **PUTRA PITRIAN NURRIDWAN Bin IWAN SETIAWAN**, (Dilakukan Penuntutan Terpisah) sampai disebuah warung kopi tepatnya di depan Padasuka Motor Jalan Jend. H. Amir Machmud Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi dan melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang masih remaja sedang diam sambil ngopi di warung kopi tersebut sambil memainkan handphone miliknya yaitu Realme 5 warna hijau, kemudian Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA dan Saksi ANAK **PUTRA PITRIAN NURRIDWAN Bin IWAN SETIAWAN** turun dari kendaraan R2 dan menghampiri laki-laki tersebut dengan Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA membawa sebilah samurai dan saksi ANAK **PUTRA PITRIAN NURRIDWAN Bin IWAN SETIAWAN**, membawa sebilah celurit sedangkan Terdakwa I RUSMAN NOVIAN als UBED menunggu di kendaraan R2 yang jaraknya kurang lebih 50 meter dengan membawa sebilah pisau dapur.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA langsung mengambil handphone milik Korban HILMAN ANSORI setelah handphone tersebut berhasil dirampas oleh Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA, Korban berusaha mengejar Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA dan Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA langsung mengacungkan samurai namun Korban terus mengejar Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA lalu datang ANAK **PUTRA PITRIAN NURRIDWAN Bin IWAN SETIAWAN** menghampiri Korban HILMAN ANSORI dengan maksud menghadang Korban dan berkata "NAON SIA GOBLOG" Korban menjawab "ETA HAPE" lalu ANAK langsung mengayunkan celurit yang dipegang dengan tangan kanan ANAK kearah badan Korban namun ayunan celurit tersebut berhasil ditangkis oleh tangan korban sehingga Korban hanya terkena bagian pegangan celurit yang terbuat dari kayu lalu Korban langsung meninggalkan ANAK dan saat hendak mengejar kembali Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA, ANAK langsung menendang bagian belakang tubuh Korban hingga terjatuh, saat Korban terjatuh

**Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Blb**



ANAK dan Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA langsung menghampiri Terdakwa I RUSMAN als UBED dan naik ke kendaraan R2 untuk melarikan diri.

Menimbang, bahwa setelah berhasil melarikan diri Terdakwa I RUSMAN NOVIAN als UBED Bin TARSUM bersama-sama dengan Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA dan Saksi ANAK ANAK **PUTRA PITRIAN NURRIDWAN Bin IWAN SETIAWAN** (Dilakukan Penuntutan Terpisah) kembali lagi ke pos satpam tempat Terdakwa I RUSMAN als UBED bekerja sebagai satpam, lalu menyimpan senjata tajam yang digunakan yaitu pisau dapur, celurit dan samurai di pos tersebut sekitar pukul 02.30 Wib handphone tersebut disimpan didalam pos satpam tempat Terdakwa I RUSMAN NOVIAN als UBED Bin TARSUM bekerja sebagai satpam, lalu menyimpan senjata tajam yang digunakan yaitu pisau dapur, celurit dan samurai serta handphone tersebut disimpan di dalam pos.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini berarti adanya suatu kehendak atau keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum atau dengan kata lain perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I **RUSMAN NOVIAN Alias UBED Bin TARSUM** bersama-sama dengan Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA dan Saksi ANAK **PUTRA PITRIAN NURRIDWAN Bin IWAN SETIAWAN** (Dilakukan Penuntutan Terpisah) telah mengambil barang milik orang lain dengan cara kekerasan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Jam 21.45 wib, di Jln.Jend H Amir Machmud tepatnya di depan Padasuka Motor warung kopi Kel.Cimahi Tengah Kec.Cimahi Tengah kota.Cimahi. Bahwa barang yang telah diambil dengan kekerasan oleh para terdakwa tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Realme Type 5i warna Hijau No IMEI 866515043287853 merupakan milik Saksi HILMAN ANSORI.

Menimbang, bahwa hal tersebut dilakukan para terdakwa tanpa seijin pemiliknya dan diambil secara paksa sehingga akibat perbuatan para terdakwa tersebut Saksi HILMAN ANSORI mengalami kerugian sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu Rupiah)

**Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Blb**



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur Yang Didahului, Disertai, Atau Diikuti Dengan Kekerasan**

**Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri Itu Tetap Ada Pada Tangannya**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah);

Menimbang, bahwa elemen dalam unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I **RUSMAN NOVIAN Alias UBED Bin TARSUM** bersama-sama dengan Terdakwa II **REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA** dan Saksi **ANAK PUTRA PITRIAN NURRIDWAN Bin IWAN SETIAWAN** (Dilakukan Penuntutan Terpisah) telah mengambil barang milik orang lain dengan cara kekerasan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Jam 21.45 wib, di Jln.Jend H Amir Machmud tepatnya di depan Padasuka Motor warung kopi Kel.Cimahi Tengah Kec.Cimahi Tengah kota.Cimahi. Bahwa para terdakwa tersebut telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Realme 5i warna hijau milik Saksi **HILMAN ANSORI**.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 Wib **Terdakwa I RUSMAN NOVIAN als UBED Bin TARSUM** bersama-sama dengan **Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA** dan Saksi **ANAK PUTRA PITRIAN NURRIDWAN Bin IWAN SETIAWAN** (Dilakukan Penuntutan Terpisah) berkumpul di Pos Satpam Cibaligo Cipageran Kota Cimahi (tempat bekerja Terdakwa I **RUSMAN als UBED** yang merupakan satpam disana) sambil minum-minuman keras. Bahwa saat sedang mengobrol **Terdakwa I RUSMAN als UBED** mengajak **ANAK** dan **Terdakwa II REZA als ZUL** berkata "hayu ah urang jalan" (kode untuk mencari sasaran korban yang akan dirampas barangnya) lalu **Terdakwa II REZA als ZUL** dan **ANAK** setuju, sehingga **Terdakwa I RUSMAN NOVIAN als UBED Bin TARSUM** bersama-sama dengan **Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA** dan Saksi **ANAK** (Dilakukan Penuntutan

**Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Blb**





Terpisah) langsung berangkat mencari sasaran korban yang akan dirampas dengan menggunakan kendaraan R2 Yamaha Mio warna biru, tanpa plat milik Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA. Bahwa Terdakwa I RUSMAN als UBED membawa senjata tajam berupa celurit yang dipegang oleh saksi ANAK **PUTRA PITRIAN NURRIDWAN Bin IWAN SETIAWAN**, samurai dipegang oleh Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA dan pisau dapur yang dipegang oleh Terdakwa I RUSMAN als UBED.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.45 Wib Terdakwa I RUSMAN NOVIAN als UBED Bin TARSUM bersama-sama dengan Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA dan Saksi ANAK **PUTRA PITRIAN NURRIDWAN Bin IWAN SETIAWAN**, (Dilakukan Penuntutan Terpisah) sampai disebuah warung kopi tepatnya di depan Padasuka Motor Jalan Jend. H. Amir Machmud Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi dan melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang masih remaja sedang diam sambil ngopi di warung kopi tersebut sambil memainkan handphone miliknya yaitu Realme 5 warna hijau, kemudian Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA dan Saksi ANAK **PUTRA PITRIAN NURRIDWAN Bin IWAN SETIAWAN** turun dari kendaraan R2 dan menghampiri laki-laki tersebut dengan Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA membawa sebilah samurai dan saksi ANAK **PUTRA PITRIAN NURRIDWAN Bin IWAN SETIAWAN**, membawa sebilah celurit sedangkan Terdakwa I RUSMAN NOVIAN als UBED menunggu di kendaraan R2 yang jaraknya kurang lebih 50 meter dengan membawa sebilah pisau dapur.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA langsung mengambil handphone milik Korban HILMAN ANSORI setelah handphone tersebut berhasil dirampas oleh Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA, Korban berusaha mengejar Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA dan Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA langsung mengacungkan samurai namun Korban terus mengejar Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA lalu datang ANAK **PUTRA PITRIAN NURRIDWAN Bin IWAN SETIAWAN** menghampiri Korban HILMAN ANSORI dengan maksud menghadang Korban dan berkata "NAON SIA GOBLOG" Korban menjawab "ETA HAPE" lalu ANAK langsung mengayunkan celurit yang dipegang dengan tangan kanan ANAK kearah badan Korban namun ayunan celurit tersebut berhasil

**Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Blb**



ditangkis oleh tangan korban sehingga Korban hanya terkena bagian pegangan celurit yang terbuat dari kayu lalu Korban langsung meninggalkan ANAK dan saat hendak mengejar kembali Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA, ANAK langsung menendang bagian belakang tubuh Korban hingga terjatuh, saat Korban terjatuh ANAK dan Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA langsung menghampiri Terdakwa I RUSMAN als UBED dan naik ke kendaraan R2 untuk melarikan diri.

Menimbang, bahwa setelah berhasil melarikan diri Terdakwa I RUSMAN NOVIAN als UBED Bin TARSUM bersama-sama dengan Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA dan Saksi ANAK ANAK PUTRA PITRIAN NURRIDWAN Bin IWAN SETIAWAN (Dilakukan Penuntutan Terpisah) kembali lagi ke pos satpam tempat Terdakwa I RUSMAN als UBED bekerja sebagai satpam, lalu menyimpan senjata tajam yang digunakan yaitu pisau dapur, celurit dan samurai di pos tersebut sekitar pukul 02.30 Wib handphone tersebut disimpan didalam pos satpam tempat Terdakwa I RUSMAN NOVIAN als UBED Bin TARSUM bekerja sebagai satpam, lalu menyimpan senjata tajam yang digunakan yaitu pisau dapur, celurit dan samurai serta handphone tersebut disimpan di dalam pos.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, di jalan umum, atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu kaidah hukum telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa para terdakwa bersama dengan saksi anak PUTRA

**Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Blb**



**PITRIAN NURRIDWAN Bin IWAN SETIAWAN** telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira jam 21.45 Wib (yaitu pada waktu malam hari) di Jl. Jendral H. Amir Machmud depan Padasuka Motor (yang merupakan jalan umum) berada di kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi. Bahwa barang yang menjadi objek pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone Merk Realme Type 5i warna Hijau No IMEI 866515043287853 milik Saksi HILMAN ANSORI.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.6. Jika Perbuatan Itu Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih**

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I **RUSMAN NOVIAN Alias UBED Bin TARSUM** bersama-sama dengan Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA dan Saksi ANAK **PUTRA PITRIAN NURRIDWAN Bin IWAN SETIAWAN** (Dilakukan Penuntutan Terpisah) telah mengambil barang milik orang lain dengan cara kekerasan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Jam 21.45 wib, di Jln.Jend H Amir Machmud tepatnya di depan Padasuka Motor warung kopi Kel.Cimahi Tengah Kec.Cimahi Tengah kota Cimahi dengan menggunakan kendaraan R2 Yamaha Mio warna biru, tanpa plat milik Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA. Bahwa para terdakwa tersebut telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Realme 5i warna hijau milik Saksi HILMAN ANSORI.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut jelas terungkap bahwa tindak pidana mengambil barang milik orang lain dengan cara kekerasan tersebut dilakukan oleh para terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANAK **PUTRA PITRIAN NURRIDWAN Bin IWAN SETIAWAN**;

Menimbang, bahwa dalam pledoinya Penasehat Hukum para terdakwa selain memohon keringanan untuk para terdakwa dan mengembalikan barang bukti 1 (satu) 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Mio warna biru-hitam tanpa plat nomor, Rangka MH35TL0025K087317 Nomor Mesin 5TL-087427 kepada orangtua Terdakwa II dikarenakan sepeda motor tersebut adalah milik orangtua Terdakwa II yang sehari-hari digunakan oleh orangtua Terdakwa II dan adik-adiknya untuk mencari nafkah;



Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas jelas terungkap bahwa para terdakwa bersama-sama dengan saksi ANAK PUTRA PITRIAN NURRIDWAN Bin IWAN SETIAWAN (Dilakukan Penuntutan Terpisah) telah mengambil barang milik orang lain dengan cara kekerasan tersebut dengan menggunakan kendaraan R2 Yamaha Mio warna biru, tanpa plat milik Terdakwa II REZA als ZUL Bin CHANDRA PURNAMA;

Menimbang, bahwa dikarenakan sepeda motor tersebut telah digunakan para terdakwa sebagai sarana untuk melakukan kejahatan tersebut maka berdasar ketentuan Pasal 39 KUHP juncto Pasal 46 KUHP maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan dari Penasehat Hukum para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat 2 ke – 1 dan ke- 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Mio warna biru-hitam tanpa plat nomor, Rangka MH35TL0025K087317 Nomor Mesin 5TL-087427



Karena digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit HP (Handphone) Merk Realme 5i warna hijau dengan Nomor Imei 1: 866515043287853, Nomor Imei 2: 866515043287846

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi HILMAN ANSORI.

- 1 (satu) bilah pisau berukuran ± 20cm gagang berwarna hijau bergaris putih

Karena digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan :**

Perbuatan para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 ayat 2 ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **I. Rusman Novian Alias Ubed Bin Tarsum** dan Terdakwa **II. Reza Alias Zul Bin Chandra Purnama** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Kekerasan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru-hitam tanpa plat nomor, Nomor Rangka : MH35TL0025K087317, Nomor Mesin : 5TL-087427.

**Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Blb**





***Dirampas untuk Negara.***

- 1 (satu) unit HP (Handphone) Merk Realme 5i warna hijau dengan Nomor Imei 1 : 866515043287853, Nomor Imei 2 : 866515043287846.

***Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi HILMAN ANSORI.***

- 1 (satu) bilah pisau berukuran  $\pm$  20cm gagang berwarna hijau bergaris putih.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 oleh kami **Eka Ratna Widiastuti, SH.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Erven Langgeng Kaseh, SH.,MH.** dan **Joko Dwi Atmoko, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 9 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu **Apri Minondo, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan dihadiri oleh **Ari Sulton Abdullah, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi di hadapan para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**1. Erven Langgeng Kaseh, SH.,MH.**

**Eka Ratna Widiastuti, SH.,M.Hum.**

**2. Joko Dwi Atmoko, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

**Apri Minondo, SH.**